



PENANGANAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA MELALUI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

¹Eka Dewi Kartika[✉], ²Salma Laitupa

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, FISIP Universitas Sulawesi Barat
ekadewikartika@unsulbar.ac.id,¹ salmalaitupa@unsulbar.ac.id²

Naskah diterima: 06 Sept. 2020; revisi: 24 Sept. 2020; disetujui: 15 Okt. 2020



Abstract

Juvenile criminal justice is one of the main duties of a public justice institution in a country that examines and decides criminal cases of children, both as witnesses, victims and perpetrators are children who are faced with the law. the problem that is the reason why children behave in violation of criminal law and implement steps to prevent this behavior.

Keywords: Children, Drugs, Diversion.

✉ Alamat korespondensi:
Program Studi Ilmu Hukum, FISIP Universitas Sulawesi Barat
Jl. Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H., Kotak Pos 91412, Kabupaten Majene
Telp.: (0422) 22559
E-mail: ekadewikartika@unsulbar.ac.id

I. LATAR BELAKANG

Secara yuridis-filosofis, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya bersifat dilematis. Di satu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan akan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi di sisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap menjadi pilihan yang rasional dan legal.

Hukum narkoba dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sesungguhnya dalam aturan tidak mengenal penghapusan hukuman pidana bagi pengguna narkoba, kecuali sebelum tertangkap baik oleh polisi maupun BNN, pengguna telah melaporkan diri terlebih dahulu bahwa dirinya adalah pengguna narkoba yang ingin mendapatkan rehabilitasi atau memang sedang menjalani proses rehabilitasi. Selama pengguna tidak melakukan pelaporan dan meminta untuk melakukan rehabilitasi, maka proses hukum pidana tetap dikenakan kepada pengguna yang tertangkap. Hukum Narkoba di Indonesia sangat tidak bersahabat dengan para pengguna narkoba yang sebenarnya telah menjadi korban lingkungan dan ketidakberdayaan Negara dalam mencegah peredaran narkoba. Dalam praktek peradilan selama ini, para pengguna memang tetap dimasukkan ke dalam penjara tanpa ada upaya rehabilitasi yang layak di dalamnya. Hanya orang-orang dengan kemampuan ekonomi lebih yang dapat memperoleh rehabilitasi, baik sejak diproses dalam penyidikan maupun putusan akhir pidana di pengadilan dengan tetap menjalani pidana penjara.

Perlindungan anak dari bahaya narkoba masih belum cukup efektif. Walaupun pemerintah dalam UU Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 dalam pasal 20 sudah menyatakan bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, Namun perlindungan anak dari narkoba masih jauh dari harapan.

Dalam menyiapkan generasi penerus bangsa, anak, merupakan asset utama. Tumbuh kembang anak sejak dini adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara. Namun dalam proses tumbuh kembang anak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik biologis, psikis, sosial, ekonomi maupun kultural, yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak telah disahkan Undang - Undang (UU) Perlindungan Anak, yaitu: UU No. 23 Tahun 2002 yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berahlak mulia dan sejahtera (Pasal 3 UU Perlindungan Anak).

Undang-undang No.11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengamanatkan perlindungan terhadap anak. Dewasa ini, sanksi pidana diancamkan secara minimum khusus, salah satu undang-undang yang menganut minimum khusus

yaitu Undang-undang Narkotika, apabila hakim berpedoman terhadap ancaman minimum khusus, vonis hakim yang dijatuhkan terhadap anak akan tetap tinggi jika tidak ditanggapi serius.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebaiknya secara tegas mengatur mengenai penanganan terhadap anak yang menjadi tersangka maupun terdakwa dalam perkara narkoba. Karena sesungguhnya yang diperlukan bagi seorang anak adalah pendampingan (konseling) dan pembimbingan dalam rangka pencegahan menjadi pecandu Narkoba. Untuk itu di masa yang akan datang diperlukan perubahan Undang-Undang tentang Narkoba yang lebih mengakomodir penanganan anak yang menjadi Pecandu narkoba baik dalam pencegahan maupun dalam penanganan pro justitia.

Akan menjadi hal yang sulit apabila seorang anak telah menjadi pecandu dan dijadikan Pesakitan baik sebagai tersangka maupun terdakwa, terlebih apabila anak tersebut dijatuhi pidana dan menjadi narapidana. Secara mental, tentu akan menjadi beban yang sangat berat bagi anak tersebut. Belum adanya hakim anak sebagai fasilitator perlindungan hukum bagi anak pengguna narkoba. Maka penulis mengajukan permasalahan hukum yaitu Bagaimana penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba melalui diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Kadarudin, 2020:253), bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terkumpul kemudian di analisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Anak Pengguna Narkoba

Usia anak merupakan usia yang ingin menunjukkan eksistensi diri, pengakuan dan diperhatikan, etika orang tua dan lingkungan tidak mampu memberikan perhatian dan pengasuhan yang layak, maka anak berpotensi besar untuk melakukan perlawanan, termasuk tindakan mencoba-coba menggunakan narkoba. Jika perilaku anak direspon dengan cara mempidanakan, maka belum ada contoh dan jaminan bahwa anak tersebut akan lebih baik, bahkan banyak contoh lapangan menunjukkan bahwa anak yang dipidanakan dan dipenjarakan justru terkontaminasi untuk menjadi pelaku kriminal yang lebih berat akibat pengaruh menggunakan narkoba.

Hal yang tak terelakkan bagi keterlibatan anak sebagai pelaku adalah terjadinya penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemenjaraan yang mengakibatkan trauma dan berpengaruh buruk terhadap masa depan anak. Orang tua, keluarga, dan masyarakat wajib mengawasi untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban mereka dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah juga semestinya ikut bertanggungjawab dengan jalan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan

perkembangannya secara optimal dan terarah. Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Tindakan ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang kelak diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang tinggi, serta dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai-nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Seperti yang terjadi di kota Cilegon 6 pelaku pemakai dan pengedar narkoba yang tertangkap secara terpisah diwilayah Anyer pada 7 Januari 2015 lalu dengan barang bukti sebanyak 20 paket ganja, Kini kasusnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Cilegon. 4 pelaku diantaranya masih berstatus pelajar, setelah dilakukan sidang pengadilan kini dibebaskan. Hasil dari persidangan tersebut ke empat pelaku Diversi atau dikembalikan kepada orang tua, sesuai dengan sistem peradilan Anak dan Undang-Undang hukum Pidana anak No.11 tahun 2012 bahwa anak-anak tidak boleh dipidanakan, anak dikembalikan kepada keluarga. Hal ini dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan, diantaranya karena mereka tidak pernah melakukan tindak hukuman yang berulang maka mereka dikembalikan kepada keluarga Dan mereka tidak dimasukkan ke Panti Rehabilitasi dikarenakan hasil dari pemeriksaan dokter ahli, mereka tidak ada ketergantungan dari Obat-Obatan dan Narkotika.

Menurut Barda Nawawi Arif, mediasi penal bisa digunakan untuk menangani perkara yang dilakukan orang dewasa maupun anak-anak. Metode ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijakan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan di pengadilan, atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana, atau khusus untuk anak. Penggunaan mediasi penal sebagai alternatif peradilan anak dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum terbilang baru, yang mana sudah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebut dengan "diversi".

Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 64 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 yang berbunyi perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

Mereka menjadi tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Kemudian Pasal 64 ayat (2) mengatur tentang pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), yaitu melalui:

- (1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai martabat dan hak-hak anak;
- (2) Penyediaan Petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- (4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- (5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;

- (6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Undang-undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan mengenai hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum meliputi:

- a. Hak memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat (1));
- b. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara sesuai dengan hak yang berlaku (Pasal 16 ayat (3));
- c. Hak anak yang dirampas kebebasannya (Pasal 17 ayat (1)). Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - (1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - (2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - (3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak serta dalam sidang tertutup untuk hukum.

Selain itu Undang-undang ini juga memberikan ketentuan pidana, yaitu Pasal 89 ayat (1) yang berbunyi bahwa Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkoba dan/atau psikotropika di pidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan anak yang sekarang berlandaskan pada keadilan *retributive* (menekankan keadilan pada pembalasan) dan *restitutive* (menekankan keadilan atas dasar pemberian ganti rugi) hanya memberikan wewenang kepada Negara yang didelegasikan pada Aparat Penegak hukum.

Menurut Immanuel Kant didalam bukunya *philisophy of law* mengemukakan bahwa pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan melainkan mencerminkan keadilan.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.

Menurut data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), anak-anak yang menjalani hukuman penjara atau tahanan tiap tahun berjumlah sekitar 6000 orang anak. Jumlah yang cukup mengkhawatirkan, mengingat karakteristik dan kekhususan yang dimiliki seorang anak, menuntut ia untuk tumbuh kembang di lingkungan yang ramah dan bersahabat, penuh kasih sayang dari orang-orang terdekat. Tentu tempat itu bukanlah dibalik terali besi.

Dalam ranah dunia anak ini, meskipun telah terdapat suatu pembaharuan dalam bidang hukum, yaitu dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun di Indonesia, masih banyak sistem, kebijakan, yang tidak bersahabat dengan karakteristik anak, sehingga berperan menyebabkan persoalan-persoalan yang menjadikan anak sebagai korban, dan berhadapan dengan hukum. Sehingga, perlindungan terhadap anak tidak terjamin dengan baik.

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. *Pertama*, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. *Kedua*, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. *Ketiga*, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang *terakhir*, institusi penghukuman.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan adanya proses penyelesaian perkara pidana anak yang diwajibkan dilaksanakan sejak tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan serta pengadilan, yaitu Diversi yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat dan bersifat kekeluargaan dan perdamaian antara semua pihak dari anak yang berhadapan dengan hukum bersama keluarganya atas sangkaan atau dakwaan tindak pidana yang ancaman hukumannya dibawah dari 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana (*residive*), serta proses diversi dilaksanakan dengan merahasiakan identitas dan jati diri anak terperiksa pada media cetak/elektronik, bahkan apabila seseorang melanggar kewajiban merahasiakan identitas atau jati diri anak tersebut justru diancam dipidana penjara 5 tahun dan denda maksimal lima ratus juta rupiah, juga terdapat ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda Maksimal dua ratus juta rupiah, terhadap peyidik, penuntut umum dan hakim yang sengaja tidak melaksanakan kewajiban melaksanakan proses Diversi dalam kasus pidana anak. Selanjutnya dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak yang belum berusia 18 tahun dan diajukan ke sidang Pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas usia 18 tahun tetapi belum mencapai usia 21 tahun, maka anak tetap diajukan ke sidang peradilan anak. Bahwa semua komponen pengadilan negeri dan lembaga sosial kemasyarakatan serta keluarga anak yang berhadapan dengan hukum melibatkan diri secara aktif dalam upaya pembimbingan dan pendampingan sebelum

sedang dan sesudah dilaksanakannya suatu tindakan maupun pemidanaan berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan.

Perbuatan pidana menurut ketentuan di dalam KUHP terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: kejahatan dan pelanggaran. Pembagian tersebut tidak dapat ditentukan dengan nyata dalam suatu pasal di KUHP, pembagian tersebut didasarkan atas perbedaan prinsipil.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan bentuk penegasan atas penggunaan pendekatan restorative model keadilan restoratif. Dalam pasal ini disebutkan:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
 - b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Menurut Setya Wahyudi, Diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan diversi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak.

Diversi menyangkut pengalihan dari proses peradilan pidana dan, sering kali, diarahkan ke layanan dukungan masyarakat, umumnya dilakukan secara formal dan informal dalam banyak sistem hukum. Praktek ini berfungsi untuk mencegah efek negatif dari proses berikutnya dalam administrasi peradilan anak (misalnya stigma dari putusan dan hukuman). di banyak kasus, nonintervensi akan menjadi respon terbaik. Dengan demikian, diversi pada permulaan dan tanpa rujukan ke alternatif (sosial) layanan mungkin respon yang optimal. Hal ini terutama terjadi dimana pelanggaran bersifat tidak serius dan di mana keluarga, sekolah atau lembaga kontrol sosial informal lainnya telah bereaksi, atau cenderung bereaksi, dengan cara yang tepat dan konstruktif dalam pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak dinyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Adapun secara Lebih spesifik, tindak pidana yang wajib diupayakan diversi diatur dalam pasal 7 di mana dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Yang dimaksud dengan kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran itu sendiri adalah perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada hukum yang menentukan demikian.

Pidana Bagi Anak Pengguna Narkoba

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh sebuah aturan (hukum) yang apabila dilanggar akan disertai sanksi yang disesuaikan dengan tingkat seberapa berat tindak pidana tersebut. Secara yuridis tindak pidana juga dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar Undang-undang atau peraturan yang berlaku. Sejak dahulu sampai sekarang, permasalahan pidana telah menyerap banyak energi para anak bangsa untuk membangun rekonstruksi sosial.

Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparat penegak hukumnya. Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan, atau hak milik mereka. Invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain.

Menurut Hegel berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan, karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita susila maka pidana merupakan "*Negation der Negation*" (Peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran).

Konsep baru yang telah diimplementasikan kedalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Pasal 128 yang menyatakan bahwa:

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.

Penjelasan Undang-Undang tersebut menyatakan cukup jelas, sedangkan keterkaitan dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ditinjau dari teori-teori pemidanaan, sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan karena dengan beranggapan bahwa suatu pemidanaan dapat mencapai tiga hal, yakni untuk melindungi tata tertib hukum, untuk mencegah orang melakukan kejahatan dan untuk membuat orang jera melakukan kejahatan.

Reformasi hukum pidana dalam Undang-undang Narkotika Indonesia diawali dengan pemberlakuan Undang-undang Obat Bius (*Verdoovende middelen Ordonantie* S. 27-278 jo. 536 tgl. 12 Mei 1927) yang kemudian diganti dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang mempunyai dasar pertimbangan bahwa narkotika merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan, serta sebaliknya narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama.

Pembaharuan arah kebijakan hukum di Indonesia sendiri bertujuan untuk menjadikan hukum di Indonesia semakin baik dalam memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara, dan menjamin kehidupan generasi muda di masa depan. Dalam praktiknya arah kebijakan hukum di Indonesia terus mengalami modernisasi dan amandemen-amandemen demi menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya. Namun pada kenyataannya, dalam penerapannya secara langsung di masyarakat, tidak ada perubahan yang sangat signifikan dalam hukum di Indonesia. Bukan menjadi lebih baik, tetapi malah menjadi tidak karuan. Hukum menjadi tidak memihak ke siapapun. Entah itu orang dewasa maupun anak-anak. penerapannya saat ini masih menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang telah dibuat sebelumnya.

IV. PENUTUP

Perlindungan hukum melalui diversifikasi terhadap anak pengguna narkoba dalam sistem peradilan pidana anak tetap mewajibkan sosialisasi anak dengan pendekatan pendidikan dan upaya pendampingan oleh aparat petugas sosial dan petugas hukum termasuk advokat pemberi jasa bantuan hukum agar terlebih dahulu terwujud suatu kesadaran moral umum kemanusiaan akan pentingnya menjauhi dan mencegah suatu larangan yang sudah terbentuk secara teratur dan terus menerus dari masa ke masa dalam lingkungan sosial masyarakat, oleh karenanya fungsi pertama peradilan anak adalah pendidikan dasar sosial kemasyarakatan terhadap anak maupun keluarga dari anak yang berhadapan dengan hukum itu sendiri. Peradilan anak seharusnya tidak hanya

dipahami hanya mencangkup perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum semata, melainkan juga upaya untuk mengatasi akar permasalahan yang menjadi penyebab mengapa anak berperilaku melanggar hukum pidana dan menerapkan langkah-langkah untuk mencegah perilaku tersebut. Sistem peradilan anak seharusnya memahami anak yang berhadapan dengan hukum harus tetap dipandang sebagai korban dari struktur yang tidak memihak kepada mereka, seperti kurikulum yang lebih menekankan kepada penilaian keilmuaan dengan standar yang diterapkan sama, permasalahan keluarga, ekonomi dan lain-lain. Oleh karena itu, Perlindungan hukum pidana terhadap anak pengguna narkoba pidana penjara sedapatnya dihindari bagi anak yang berhadapan dengan kasus hukum dengan alternatif hukuman rehabilitasi, serta sistem peradilan Pidana anak diharapkan mendapatkan perlindungan hukum melalui diversi yang menjamin masa depan anak dengan mengedepankan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, DS. 2011. **Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia**, Depok. Indie Publishing.
- Hari, Sasangka. 2003. **Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana**, Bandung. CV. Mandar Maju.
- <http://bimkemas.kemendiknas.go.id>, diakses, 27/03/2015.
- <http://icjr.or.id> Panduan Praktis Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. diakses, 24/03/2015.
- <http://www.bidikbanten.com> 4 orang anak pemakai narkoba dibebaskan, diakses, 27/03/2015.
- Kadarudin. 2020. **Riset Sederhana di Bidang Ilmu Hukum**, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Lamintang, P.A.F. & Theo Lamintang. 2010. **Hukum Penitensier Indonesia**, Jakarta. Sinar Grafika.
- Mohammad, Haji N.A. Noor. 2001. **Proses Hukum Bagi Orang yang Didakwa Melakukan Kejahatan, dalam Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan**, Ihdhal Kasim (Editor), Jakarta, Elsam.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**, Bandung. PT. Alumnus.
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, dalam **Correction in America: An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia**, 2003. UNICEF, Indonesia.
- Wahyudi, Setya. 2011. **Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Yogyakarta. Genta Publishing.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.